











**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KELOMPOK SUBSTANSI FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH**

NOMOR SOP	PPE.180.OT.02.02 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	14 Januari 2025
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<div>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DR. DHAHANA PUTRA</div>
NAMA SOP :	SOP FASILITASI KONSULTASI PERANCANGAN PERDA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<div>1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46010);</div> <div>2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</div> <div>3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum</div>	<div>1 Memiliki pengetahuan terkait prosedur pembentukan dan perancangan peraturan perundang-undangan</div> <div>2 Memiliki keahlian dalam analisis hukum atau perancangan peraturan perundang-undangan</div> <div>3 Memiliki keahlian dalam penyusunan Surat Keputusan Menteri dan tata naskah dinas lainnya</div>
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
	<div>1 Komputer/Printer</div> <div>2 Jaringan Internet</div> <div>3 Jaringan Telekomunikasi</div> <div>4 Tata Naskah Dinas</div> <div>5 ATK</div> <div>6 Peraturan Perundang-undangan terkait</div>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui mekanisme Izin Prakarsa tidak berjalan dengan baik	Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP FASILITASI KONSULTASI PERANCANGAN PERDA

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU			KETERANGAN
		DIREKTUR	KOORDINATOR	SUBKOORDINATOR	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mempelajari surat dan berkas Izin Prakarsa penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dari Pimpinan Unit Pusat (Pemrakarsa) dan medisposisikan kepada Kepala Biro Perencanaan					Surat Undangan	2 Hari	instruksi/disposisi Direktur FPPD dan PPPP	
2	Koordinator Fasilitasi Perda memberikan disposisi untuk Menerima Konsultasi DPRD atau Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota					Disposisi	1 Hari	Disposisi	
3	JFT/JFU Mempersiapkan bahan/data (berupa Raperda/tanggapan)					Materi berupa tanggapan/jawaban kuisioner	1 Hari	Materi Paparan/Tanggapan Raperda	
4	JFT/JFU Mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan Konsultasi dari DPRD atau Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan kemudian mendisposisikan ke Koordinator FPPD					nodin peminjaman KKP, daftar hadir	1 Hari 15 menit	Nodin peminjaman KKP	
5	JFT/JFU Mengikuti/melakukan kegiatan Konsultasi dari DPRD atau Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota					dokumentasi kegiatan	1 Hari	Foto Kegiatan	
6	JFT/JFU Menyusun Notula kegiatan Konsultasi dari DPRD atau Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota					Notula	1 Hari	Notula Kegiatan	
7	JFT/JFU Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Konsultasi dari DPRD atau Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota					Berkas Pertanggung Jawaban	3 Hari	- struk snack dan makan, - dokumentasi kegiatan, - notula rapat, surat undangan, Daftar Hadir	